

DESA – PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

2021

PERMENDESA PDTT NO. 8, BN THN 2021/ No. 1091, 12 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PDTT

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum dan pembentukan organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Desa, PDTT dan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak sesuai lagi dengan perubahan SOTK dan perkembangan teknologi informasi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT yang baru.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Psl 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, Perpres No. 33 Thn 2012, Perpres No. 85 Thn 2020, Permen Hukum dan HAM No. 8 Thn 2019, Permendesa No. 15 Thn 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengertian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut JDIH Kemendesa adalah wadah pendayagunaan atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Informasi Hukum adalah data atau keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum. Organisasi JDIH terdiri dari Pusat dan Anggota JDIH. Pusat JDIH Kemendesa berada di Biro Hukum dan Unit Kerja di lingkungan Kemendesa PDTT adalah anggota JDIH Kemendesa. Pengelolaan Dokumen dan Informasi JDIH berbasis Aplikasi dan Manual. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

CATATAN

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2021 dan ditetapkan tanggal 20 September 2021.
- Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi dan Tim Pengelola JDIH akan diatur dalam Keputusan Menteri Desa, PDTT.
- Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.